



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 05 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tanggal lahir 19 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/013/VIII/2007 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, tertanggal 10 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Paya Pinang, kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Bagelen;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 November 2007;
 - 3.2. **Anak II**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2012;
 - 3.3. **Anak III**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2014, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat kurang peduli dengan urusan dagang Penggugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar dan sudah dua kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai;
6. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Juni 2022 yang disebabkan Tergugat merasa bahwa Penggugat terlalu fokus ke handphone Penggugat, kemudian bertengkar, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Bagelen, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor Surat : 140/08/BGL/II/2023, pada tanggal 27 Januari 2023. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yaitu Ahmad Junaidi, S.E., CPM., yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara lisan, tanggal 11 Mei 2023, yang pokoknya:

1. Bahwa, pada posita angka 1 (satu) benar dan tidak dibantah;

2.

Bahwa, pada posita angka 2 (dua) benar dan tidak dibantah;

3.

Bahwa, pada posita angka 3 (tiga) benar dan tidak dibantah;

4.

Bahwa, pada posita angka 4 (empat) benar, awal mula rumah tangga kurang harmonis sejak pertengahan tahun 2009, untuk alasannya sebagai berikut:

4.1.

Posita angka (4.1) tidak benar, karena saya tetap memberikan nafkah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

4.2.

Posita angka (4.2) benar, karena saya juga bekerja dan masih capek;

5.

Bahwa, pada posita angka 5 (lima) tidak benar, saya tidak pernah marah dan berkata talak;

6.

Bahwa, pada posita angka 6 (enam) benar dan tidak dibantah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



7.

Bahwa, pada posita angka 7 (tujuh) tidak benar, karena tidak pernah ada upaya perdamaian;

8.

Bahwa, pada posita angka 8 (delapan) yang berkaitan dengan perceraian, Tergugat menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara lisan pada tanggal itu juga, yang pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan menolak seluruh jawaban Tergugat selain dari apa yang diakui oleh Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan pada tanggal itu juga, yang pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Mei 2023, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga dan Tergugat menyampaikan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*), selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Ahmad Junaidi, S.E., CPM. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2023 upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3)
Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2023 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka hal tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Selanjutnya, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023 untuk membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.

Nusra Arini, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
1.	Biaya PNP Panggilan	Rp	0,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	0,00
2.	Biaya Meterai	Rp	0,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 0,00

(NIHIL)

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, 15 Mei 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

H. Sabri Usman, S. H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)